

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Apotek Mutiara Baru Magetan, dapat disimpulkan bahwa semua sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang- Undang yang berlaku. Mulai dari syarat pendirian Apotek sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang apotek sampai dengan pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Mutiara Baru meliputi kegiatan Pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan konseling.

B. Saran

1. Penataan obat dan alat kesehatan perlu ditingkatkan dengan diberikan tambahan berupa label atau penandaan seperti *Look Alike Sound Alike* (LASA) atau *High Alert Medication* (HAM) guna mencegah kesalahan karyawan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
2. Pelayanan farmasi klinik perlu ditingkatkan dengan menambah sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga pemahaman tentang cara penggunaan obat yang diperoleh dan menambah kepatuhan minum obat pasien sehingga mampu memberikan efek terapi obat yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.

Menteri Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.

Pemerintah RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Pemerintah RI.